



**BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan air minum kepada masyarakat oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo, maka perlu diberikan penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2013 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebesar Rp. 9.000.000.000.- (sembilan milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan

realisasinya sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal daerah yang telah dilaksanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :
 1. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 2. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- b. Penyertaan modal daerah untuk Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
- c. Penyertaan modal daerah untuk Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 04 November 2015


PENJABAT BUPATI MANGGARAI,
JELAMU ARDU MARIUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 04 November 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, ✕

MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2015 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 09/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO**

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan pasal 304 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD, untuk mendongkrak peningkatan perekonomian daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ↵

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasuk PAD.

Maksud Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo adalah dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 09. /